

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

**KARAKTER MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Negeri Bandung melaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan akademik, keterampilan mahasiswa, juga mendorong pembentukan karakter mahasiswa yang baik di dalam kampus dan di lingkungan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendorong pembentukan karakter mahasiswa yang baik, perlu menetapkan Karakter Mahasiswa yang dilandaskan pada asas, nilai, serta norma-norma yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Karakter Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
14. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung No. 9 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
15. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung No. 3 tahun 2024 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
16. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung No. 11 tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG KARAKTER MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Landasan Kecerdasan Mahasiswa adalah seperangkat kemampuan dasar yang menjadi fondasi pembentukan karakter mahasiswa secara utuh yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk membentuk pribadi mahasiswa vokasi yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing.
- b. Karakter Inti Mahasiswa adalah seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi identitas dan ciri khas mahasiswa Polban dalam kehidupan akademik, organisasi, maupun sosial kemasyarakatan, yang mencerminkan integrasi antara kompetensi vokasi dengan nilai moral, etika profesi, serta tanggung jawab sosial.
- c. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut "Polban" adalah perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri

- serta dibina secara fungsional oleh beberapa Direktur Jenderal.
- d. Direktur adalah pemimpin tertinggi Polban yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Polban. Direktur dibantu oleh para Wakil Direktur dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - e. Ketua Jurusan adalah pimpinan unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
 - f. Dosen adalah pegawai Polban dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Polban dengan tugas selain mengajar yang terdiri dari tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, pramu kantor.
 - h. Komisi Disiplin adalah team (ad hoc) yang dibentuk secara khusus untuk menangani kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh Mahasiswa.
 - i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politeknik Negeri Bandung.
 - j. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan Polban tempat kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlangsung.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

Karakter Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung disusun sebagai acuan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Polban maupun di tengah masyarakat, dengan tujuan untuk:

- a. membentuk Mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi norma kehidupan kampus dan kehidupan bermasyarakat;
- b. mewujudkan atmosfer pendidikan yang tertib, teratur, dan kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS);
- c. mengembangkan potensi mahasiswa secara holistik melalui empat kecerdasan utama: spiritual, intelektual, emosional, dan sosial;
- d. menanamkan dan menguatkan empat karakter inti mahasiswa Polban, yaitu Integritas, Disiplin, Kepedulian, dan Kemampuan Berpikir Kritis dan Inovatif, sebagai identitas dan budaya bersama;
- e. menyiapkan mahasiswa Polban menjadi lulusan vokasi yang unggul, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata bagi dunia industri dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Karakter Mahasiswa ini diterapkan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. seluruh mahasiswa sebagai subjek utama
- b. karakter mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan kampus,
- c. karakter mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat dalam statusnya sebagai Mahasiswa Polban.

BAB III KARAKTER MAHASISWA

Pasal 4 Landasan Kecerdasan Mahasiswa

Karakter inti mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dibangun di atas pengembangan empat kecerdasan utama, yaitu:

- a. Kecerdasan Spiritual: kemampuan memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan serta menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan akademik maupun sosial.
- b. Kecerdasan Intelektual: kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis dalam memecahkan masalah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kecerdasan Emosional: kemampuan mengelola diri, mengendalikan emosi, berempati, dan membangun hubungan harmonis dengan orang lain.
- d. Kecerdasan Sosial: kemampuan beradaptasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Pasal 5 Nilai-Nilai Karakter Inti Mahasiswa

Nilai-nilai Karakter Inti mahasiswa, yang mendasari seluruh sikap dan perilaku mahasiswa adalah meliputi hal berikut:

- a. Kejujuran: Mahasiswa menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan konsistensi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, serta menolak segala bentuk kecurangan, plagiarisme, dan perilaku tidak etis.
- b. Kedisiplinan: Mahasiswa menaati peraturan akademik dan tata tertib kampus, memelihara ketertiban dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas, serta menampilkan etos kerja yang sesuai dengan standar profesional.
- c. Kepedulian: Mahasiswa mengembangkan sikap empati, menghargai keberagaman, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta berkontribusi positif bagi sesama, masyarakat, dan bangsa.
- d. Berpikir Kritis dan Inovatif: Mahasiswa mampu menganalisis persoalan secara objektif, mengajukan solusi kreatif, serta berinovasi untuk memberikan manfaat nyata bagi dunia akademik, industri, dan masyarakat.

BAB IV PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 6 Integrasi Pendidikan Karakter

- a. Pelaksanaan pendidikan karakter dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, bekerja sama dengan ketua jurusan, program studi, dosen wali, dan organisasi mahasiswa.
- b. Pendidikan Karakter diintegrasikan dalam seluruh aspek kegiatan akademik, kokurikuler, dan ekstrakurikuler mahasiswa.
- c. Setiap program studi diwajibkan memuat nilai karakter dalam perbaikan kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan penilaian capaian pembelajaran.
- d. Organisasi mahasiswa wajib memasukkan nilai karakter dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja.

Pasal 7
Strategi Implementasi

Pendidikan karakter mahasiswa dilaksanakan melalui strategi berikut:

- a. Kurikulum Akademik: penguatan nilai karakter dalam pembelajaran.
- b. Kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler: pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus, pendidikan kedisiplinan dan bela negara, pelatihan kepemimpinan, lomba nasional/internasional, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya yang terkait.
- c. Pendampingan dan Mentorship: keterlibatan dosen wali, pembina ormawa, dan alumni sebagai mentor karakter.
- d. Etika Digital dan Literasi Media: pembinaan sikap mahasiswa dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi sesuai etika dan peraturan.
- e. Penghargaan dan Pelanggaran: pemberian penghargaan bagi mahasiswa teladan serta sanksi terukur bagi pelanggaran karakter.

Pasal 8
Pelaporan dan penegakan Karakter

- a. Pelanggaran nilai karakter dapat dilaporkan kepada Ketua Jurusan, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, atau Satuan Tugas khusus.
- b. Pemeriksaan dilakukan oleh Komisi Disiplin atau Tim Khusus yang ditunjuk, dengan rekomendasi sanksi yang proporsional.
- c. Sanksi dijatuhkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Direktur tentang Karakter Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih detail tentang Karakter ini diatur dalam Pedoman Pendidikan Karakter Mahasiswa Polban.
- (3) Karakter Mahasiswa dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2026
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002